

PENERAPAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN JIWA, HAK-KEWAJIBAN ODGJ, DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI PANTI REHABILITASI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)

Delly Pratiwi¹, Hilia Hizza²

^{1,2}Universitas Islam Mambaul Ulum Jambi

Email korespondensi: dellypratiwi0410@gmail.com

Abstrak

Laporan ini menyajikan analisis mendalam mengenai potensi integrasi hukum ekonomi syariah dalam mendukung pendanaan dan pengelolaan panti rehabilitasi bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Analisis ini didasarkan pada landasan fiqh, kerangka hukum positif Indonesia, serta studi kasus dari model-model filantropi Islam yang telah berjalan. ODGJ dalam pandangan syariat adalah individu yang dilindungi dengan hak-hak fundamental, meskipun mereka tidak dibebani kewajiban agama secara penuh. Perlindungan ini sejalan dengan tujuan luhur syariah (*maqashid syariah*) untuk menjaga jiwa dan akal. Laporan ini mengidentifikasi instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, wakaf, infaq, dan sedekah—sebagai solusi yang kuat dan berkelanjutan. Wakaf, khususnya, terbukti sangat relevan untuk pendanaan jangka panjang, sementara zakat dapat digunakan untuk kebutuhan mendesak dan operasional. Berbagai model pendanaan, mulai dari subsidi silang hingga kolaborasi dengan lembaga filantropi Islam, menunjukkan keragaman pendekatan praktis. Laporan ini menyimpulkan bahwa pengabdian masyarakat yang terintegrasi dengan hukum ekonomi syariah menawarkan kerangka kerja yang etis, transparan, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan ODGJ.

Pengabdian masyarakat ini bertujuan menerapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa terkait pasal hak dan kewajiban Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), serta prinsip hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan panti rehabilitasi ODGJ. Kegiatan dilakukan melalui pendekatan penyuluhan, workshop, dan pendampingan di panti rehabilitasi setempat dengan metode partisipatif melibatkan tim pengabdian, staf panti, dan keluarga ODGJ. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman hak ODGJ seperti pelayanan kesehatan jiwa standar dan persetujuan tindakan medis, serta kewajiban melaporkan kondisi berbahaya, yang diintegrasikan dengan prinsip ekonomi syariah seperti zakat dan wakaf untuk keberlanjutan finansial panti. Implikasinya adalah transformasi sosial berupa kelompok swadaya perawatan ODGJ dan model pendanaan syariah yang mandiri, mendukung rehabilitasi holistic

Kata Kunci: ODGJ, UU Kesehatan Jiwa, Hak Kewajiban, Hukum Ekonomi Syariah, Rehabilitasi

Pendahuluan

Dasar hukum utama yang mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menjadi landasan utama bagi pengelolaan rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di fasilitas panti rehabilitasi. Secara tegas, Undang-undang ini mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan mengintegrasikan seluruh

ketentuan terkait kesehatan jiwa ke dalam kerangka hukum kesehatan yang lebih menyeluruh dan komprehensif. Pendekatan yang diterapkan menitikberatkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, dan pengelolaan gangguan jiwa yang mencakup pelayanan mulai dari tingkat primer hingga spesialisik.

Sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 memuat ketentuan operasional yang lebih rinci mengenai penyelenggaraan upaya kesehatan, termasuk definisi ODGJ sebagai individu yang mengalami gangguan pikiran, perilaku, dan perasaan yang menimbulkan penderitaan serta hambatan dalam fungsi sehari-hari. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang fasilitas pelayanan kesehatan, pengelolaan sumber daya manusia kesehatan, serta pelaksanaan rehabilitasi yang mencakup rehabilitasi psikiatrik, psikososial, dan reintegrasi sosial. Panti rehabilitasi ODGJ diakui sebagai bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, dengan fokus pada pelayanan residensial, rawat jalan, serta pencegahan praktik pemasungan dan penelantaran.¹ (Farhan,2021).

Dalam konteks panti rehabilitasi ODGJ, peralihan regulasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 ke Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memperkuat sinergi antara Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan lembaga sosial dalam pelaksanaan rehabilitasi ODGJ, dengan kewajiban pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan pendanaan yang memadai. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 melengkapi pengaturan tersebut dengan mekanisme pengawasan, sistem rujukan kesehatan, serta keterlibatan masyarakat guna menjamin efektivitas pelaksanaan rehabilitasi, khususnya dalam pemulihan fungsi sosial dan okupasional. Regulasi ini juga mengatur larangan keras terhadap praktik kekerasan terhadap ODGJ dengan ancaman sanksi pidana yang dapat berupa hukuman penjara hingga 2,5 tahun.

ODGJ sering mengalami stigma dan pelanggaran hak di fasilitas rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2014 yang menekankan hak atas pelayanan kesehatan jiwa mudah dijangkau dan standar medis, serta kewajiban melaporkan perilaku

¹Farhan, D. (2021). Perlindungan hak ODGJ dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia (Skripsi). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/>

berbahaya. Panti rehabilitasi menghadapi tantangan finansial, di mana hukum ekonomi syariah seperti zakat dan infak dapat diintegrasikan untuk keberlanjutan. Pengabdian ini dipilih untuk memberdayakan panti melalui edukasi hukum dan syariah, didukung data bahwa 75% referensi primer menunjukkan efektivitas pendekatan religius dalam rehabilitasi ODGJ. Tujuan utama adalah perubahan sosial berupa kesadaran hak-kewajiban dan model ekonomi mandiri² (Ningsih et al,2021)

Metode Pelaksanaan

ODGJ di Panti PSBAWEP Harapan Mulya Jambi, dengan lokasi kegiatan selama 4 bulan. Metode partisipatif melibatkan perencanaan bersama, riset aksi melalui penyuluhan UU Pasal 20-21 tentang penatalaksanaan rawat inap dan hak persetujuan, serta workshop ekonomi syariah.

Tahapan:

- (1) Pengumpulan data asesmen,
- (2) Penyuluhan hak-kewajiban,
- (3) Pelatihan zakat-wakaf,
- (4) Evaluasi.

Hasil dan Pembahasan

Analisis terhadap isi jurnal pengabdian masyarakat yang berfokus pada Hukum Ekonomi Syariah (HES) umumnya mengungkapkan beberapa tema utama yang menyoroti penerapan prinsip-prinsip syariah dalam ranah sosial dan ekonomi. Salah satu tema yang banyak diangkat adalah peningkatan literasi keuangan syariah. Kegiatan pengabdian

² Ningsih, N., Ardiansah, A., & Fahmi, S. (2024). Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pasien Gangguan Jiwa di Kabupaten Kampar Berdasar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. *Jurnal Gagasan Hukum*.

masyarakat sering kali menitikberatkan pada edukasi mengenai akad-akad transaksi syariah serta sistem keuangan Islam dengan tujuan memperkuat pemahaman masyarakat luas terhadap instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah. Pendidikan ini tidak hanya sekadar menyampaikan informasi, melainkan juga mengupayakan agar masyarakat mampu mengenali dan memilih opsi keuangan yang halal dan berkeadilan.

Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi aspek penting yang diintegrasikan dengan prinsip maqashid syariah, yang menekankan pencapaian kemaslahatan dan kesejahteraan sosial. Program pemberdayaan ini terutama diarahkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi kelompok masyarakat yang kurang beruntung agar kesenjangan sosial dapat ditekan dan kesejahteraan dapat terdistribusi dengan lebih merata. Selanjutnya, pengelolaan keuangan sosial Islam termasuk zakat, infak, dan sedekah (ZIS) juga menjadi fokus utama. Pengelolaan tersebut lebih ditekankan pada bagaimana dana sosial ini dapat didistribusikan secara transparan dan efektif untuk mendukung program-program sosial dan ekonomi bagi kelompok duafa dan marginal, selaras dengan prinsip keadilan dan manfaat dalam Islam.

Dalam konteks metodologi penelitian, kajian di bidang Ekonomi Islam menunjukkan ciri khas yang selaras dengan syariat Islam, sebagaimana dijelaskan dalam literatur metodologi penelitian ekonomi Islam. Pendekatan yang digunakan tidak hanya mengacu pada metode konvensional, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai normatif Islam yang berkaitan dengan etika, keadilan, serta tujuan maqashid syariah. Pendekatan ini sangat relevan ketika diterapkan pada persoalan sosial yang kompleks, misalnya dalam rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), di mana aspek keadilan sosial, hak asasi manusia, dan perlindungan kemanusiaan harus diperhatikan secara seksama. Metode penelitian yang digunakan dapat menggabungkan teknik kualitatif dan kuantitatif asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan mengacu pada konteks sosial budaya setempat. Dengan demikian, paradigma penelitian berbasis HES ini memiliki daya dukung yang kuat dalam merancang solusi yang berkelanjutan untuk persoalan sosial, dengan pendekatan holistik dan manusiawi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pelaksanaan metodologi semacam ini juga memperkuat perumusan kebijakan dan program pengabdian masyarakat yang bukan saja efektif secara ekonomi, tetapi juga berlandaskan integritas syariah dan relevan secara sosial.³ (Sulistiyo et al., 2024)

³ Sulistiyo, B., Rasyid, F. A., & Saleh, C. W. (2024). Relevansi Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Membangun Keadilan Sosial melalui Distribusi Ekonomi yang Adil. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i1.2478>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi dasar hukum utama pengelolaan panti rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Indonesia, menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Pembaruan ini menandai integrasi ketentuan kesehatan jiwa ke dalam regulasi kesehatan yang lebih luas dan komprehensif, sehingga memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan holistik dalam penanganan kesehatan jiwa. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana dari UU tersebut memperjelas definisi ODGJ, yaitu individu yang mengalami gangguan pikiran, perilaku, dan perasaan sehingga menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, arah kebijakan dan pengelolaan panti rehabilitasi ODGJ harus berlandaskan pemahaman yang terintegrasi mengenai kondisi kesehatan jiwa sesuai dengan standar nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, terdapat sejumlah pasal krusial yang memberikan kerangka konseptual dan operasional terkait layanan kesehatan jiwa, antara lain Pasal 74 yang memandang kesehatan jiwa sebagai kondisi yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial, dengan kemampuan individu dalam mengatasi stres dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Pasal 75 menegaskan pentingnya upaya kesehatan jiwa yang bersifat proaktif, terintegrasi, komprehensif, serta berkesinambungan, termasuk pencegahan tindakan bunuh diri. Pasal 76 memberikan jaminan hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan jiwa yang aman, berkualitas, dan terjangkau, serta menghindarkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap ODGJ. Pasal 77 mengamanatkan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah untuk menangani ODGJ terlantar sekaligus menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa yang memadai, dengan pemberian peran penting kepada keluarga dan masyarakat dalam proses rehabilitasi. Selain itu, pelaksanaan pelayanan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dengan penghormatan penuh terhadap HAM pasien diatur dalam Pasal 78. Ketentuan mengenai persetujuan tertulis untuk perawatan inap dan pemeriksaan kesehatan jiwa bagi ODGJ yang berhadapan dengan hukum diatur pada Pasal 80 dan 81. Lebih lanjut, Pasal 85 menegaskan bahwa pengaturan lanjutan akan dilakukan melalui Peraturan Pemerintah, yang menjadi landasan penting bagi regulasi detail layanan dan pengelolaan panti rehabilitasi ODGJ.

Selain regulasi utama tersebut, Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial menjadi instrumen hukum pendukung yang menetapkan

standar layanan bagi fasilitas rehabilitasi sosial, termasuk panti rehabilitasi ODGJ. Peraturan ini melengkapi struktur kebijakan dengan memastikan kualitas pelayanan sosial yang sesuai standar nasional. Penyesuaian administratif dan operasional juga terlihat pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2024 yang mengubah Permensos Nomor 3 Tahun 2022, menandakan dinamika regulasi yang berkelanjutan demi peningkatan efektivitas dan relevansi pengelolaan panti.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi ODGJ, hubungan antara panti rehabilitasi dan pemerintah melibatkan hak dan kewajiban yang saling melengkapi. Panti rehabilitasi memiliki hak memperoleh dukungan pendanaan, fasilitas, dan pelatihan staf sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, yang mencakup ODGJ. Hak ini memungkinkan panti untuk mendapatkan subsidi operasional dan infrastruktur yang esensial guna menunjang layanan rehabilitasi. Selain itu, panti berhak mengakses program nasional dalam penanganan ODGJ terlantar, dengan koordinasi intensif bersama kementerian terkait, bertahan dalam prinsip-prinsip yang masih relevan dari UU Kesehatan Jiwa sebelumnya. Perlindungan hukum, pengawasan, dan bimbingan teknis dari pemerintah menjadi bagian dari jaminan operasi panti sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku.⁴ (Syahbana,2022)

Di sisi lain, panti memiliki kewajiban menjalankan layanan rehabilitasi sesuai standar nasional, yang mencakup aspek medis, terapi, dan refungsionalisasi sosial berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 dan Permensos No. 16 Tahun 2019. Pelaporan aktivitas dan data ODGJ yang dilayani kepada pemerintah menjadi kewajiban mutlak dalam rangka pemantauan dan evaluasi. Panti juga diwajibkan memprioritaskan pemenuhan hak-hak ODGJ seperti layanan yang bebas diskriminasi, perlindungan terhadap kekerasan, dan upaya reintegrasi sosial. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah harus dilakukan secara aktif untuk penanganan ODGJ terlantar, pencegahan, dan pembinaan lebih lanjut agar implementasi program berjalan efektif dan berkesinambungan.

Pemerintah sebagai regulator dan fasilitator memiliki peran strategis dalam menetapkan regulasi serta standar pelayanan panti rehabilitasi ODGJ melalui UU dan Peraturan Pemerintah

⁴ Syahbana, D. (2022). Perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa yang terlantar di rumah singgah. *The Juris*. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.627>

yang relevan. Dukungan pembiayaan dan fasilitas layanan kesehatan jiwa, termasuk pemberian insentif, merupakan kewajiban pemerintah guna memastikan aksesibilitas dan kualitas layanan. Pemerintah bertanggung jawab melakukan pembinaan, pengawasan, serta evaluasi secara kontinu agar panti mematuhi standar yang berlaku, menjaga hak-hak ODGJ, dan mengelola layanan secara akuntabel. Secara khusus, pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab langsung dalam menangani ODGJ terlantar dan kondisi yang mengancam keselamatan, dengan melibatkan panti rehabilitasi sebagai mitra utama dalam proses tersebut.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, integrasi prinsip-prinsip syariah ke dalam pengelolaan panti rehabilitasi ODGJ menawarkan potensi yang cukup besar, terutama dalam pengembangan sumber pendanaan berkelanjutan dan pendekatan holistik terhadap kesejahteraan. Pendanaan syariah seperti zakat, wakaf, infak, dan sedekah (ZIS) dapat dimanfaatkan secara optimal. Zakat, sebagai instrumen filantropi Islam, mengakomodasi ODGJ sebagai salah satu golongan penerima manfaat (mustahik), termasuk fakir, miskin, dan gharimin. Dana zakat yang tersalur dapat digunakan untuk biaya operasional panti, pengadaan kebutuhan dasar, layanan medis, program rehabilitasi, hingga modal usaha bagi ODGJ yang telah pulih, menciptakan kesempatan ekonomi yang produktif. Wakaf juga memiliki peranan penting dalam pembiayaan panti, baik dalam bentuk wakaf uang maupun aset produktif, yang dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas atau modal usaha produktif dalam mendukung keberlanjutan panti. Infaq dan sedekah dari masyarakat memperkuat dana sosial yang dapat dialokasikan pada program-program spesifik seperti terapi inovatif atau pengembangan keterampilan ODGJ, memperkuat peran filantropi Islam dalam pelayanan publik.

Secara praktik, panti rehabilitasi ODGJ dapat mengadopsi model ekonomi produktif berbasis syariah yang tidak hanya memenuhi prinsip halal dan thayyib, tetapi juga mendorong kemandirian dan pemberdayaan. Contohnya adalah pengembangan unit usaha seperti kerajinan tangan, pertanian organik, atau jasa kebersihan yang melibatkan ODGJ yang telah stabil. Unit usaha ini tidak sekadar menopang biaya operasional panti, tetapi juga menjadi sarana pelatihan keterampilan sekaligus media reintegrasi sosial bagi ODGJ. Kemitraan strategis dengan lembaga keuangan syariah untuk pembiayaan proyek yang menggunakan skema mudharabah atau musyarakah juga dapat memberikan modal dan manajemen keuangan yang selaras syariah. Selain itu, pengembangan program pelatihan keterampilan yang menghasilkan produk halal berkualitas dapat meningkatkan nilai tambah sekaligus keberkahan dalam ekonomi panti.

Namun, integrasi aspek syariah dalam pengelolaan panti rehabilitasi ODGJ menghadapi sejumlah tantangan. Tingkat literasi dan pemahaman tentang instrumen keuangan syariah masih relatif rendah di kalangan pengelola panti dan masyarakat umum. Regulasi yang spesifik mengenai pemanfaatan dana syariah untuk rehabilitasi ODGJ juga belum tersedia secara rinci, sehingga menyulitkan standar akuntabilitas dan transparansi. Stigma sosial yang melekat pada ODGJ dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam mendukung pendanaan syariah untuk panti. Selain itu, diperlukan manajemen dana yang profesional dan akuntabel sesuai prinsip syariah guna membangun kepercayaan publik dan menjamin keberlangsungan program.⁵ (Mashuri et al,2024)

Literatur dan praktik di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan holistik dengan keterpaduan dimensi keagamaan, seperti terapi yang berakar pada nilai-nilai Islam di Pesantren Tetirah Dhikr, memberikan efek positif yang signifikan terhadap proses rehabilitasi ODGJ. Pendekatan ini memperkuat argumen bahwa aspek syariah bukan sekadar alternatif, tetapi elemen integral dalam sistem rehabilitasi yang humanis dan menyeluruh.

Berdasarkan uraian di atas, beberapa rekomendasi strategis perlu diterapkan untuk memperkuat integrasi hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan panti rehabilitasi ODGJ. Pertama, pemerintah perlu mendorong Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merancang program khusus terkait penyaluran zakat untuk panti rehabilitasi ODGJ dengan mekanisme yang efisien dan kriteria yang jelas. Lembaga keuangan syariah juga harus mengembangkan produk wakaf produktif yang hasilnya dapat dialokasikan secara langsung untuk pembiayaan panti serta pengembangan layanan. Panti rehabilitasi perlu membentuk unit pengelola infak dan sedekah yang transparan serta melakukan edukasi intensif kepada masyarakat tentang peluang mendukung ODGJ melalui filantropi Islam.

Kedua, peningkatan literasi dan kapasitas pengelola panti menjadi hal krusial yang harus dikelola melalui pelatihan, pendampingan, dan pengembangan modul manajemen keuangan syariah. Peran pemerintah, lembaga syariah, dan perguruan tinggi Islam sangat penting dalam menyelenggarakan pelatihan dan penelitian yang mendukung pembangunan kapasitas ini secara berkelanjutan.

⁵ Mashuri, E., Wiyono, A., & Sujianto, A. E. (2024). Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Melalui Pemberdayaan Program Layanan Kesehatan: Studi Kasus Padalembaga Kesehatan Madani Rumah Sehat Madani Yayasan Dompot Sosial Madani Provinsi Bali. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i5.1515>

Ketiga, penguatan regulasi dan kolaborasi lintas sektor harus dioptimalkan, termasuk penerbitan aturan pemerintah atau peraturan menteri yang mengatur secara spesifik pemanfaatan dana ZISWAF (zakat, infak, sedekah, wakaf) untuk panti rehabilitasi ODGJ dan penerapan standar akuntabilitas keuangan yang jelas. Forum koordinasi bersama antara pemerintah, lembaga syariah, akademisi, dan pengelola panti perlu dibentuk sebagai wadah dialog, koordinasi kebijakan, dan pertukaran praktik terbaik.

Keempat, pengembangan program rehabilitasi berbasis syariah dan pendekatan berkelanjutan harus diupayakan melalui integrasi terapi spiritual dan nilai-nilai Islam dalam layanan rehabilitasi serta pengembangan unit usaha produktif di lingkungan panti yang mengakomodasi ODGJ stabil. Model ini tidak hanya meningkatkan kemandirian finansial panti tetapi juga mengoptimalkan proses reintegrasi sosial yang sesuai nilai agama dan budaya setempat.

Secara keseluruhan, penggabungan prinsip hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan panti rehabilitasi ODGJ membawa manfaat yang signifikan dalam menciptakan layanan rehabilitasi yang tidak hanya efektif secara teknis dan ekonomi, tetapi juga berbasis nilai-nilai kemanusiaan dan syariah yang holistik. Melalui kolaborasi multidisipliner, regulasi yang jelas, serta pengembangan kapasitas dan sumber daya berbasis syariah, model pengelolaan panti rehabilitasi dapat menjadi lebih berkelanjutan, inklusif, dan bermakna bagi masyarakat luas.⁶ (Zahro et al,2022)

Integrasi aspek hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan panti rehabilitasi ODGJ dapat dipahami sebagai upaya sistematis untuk menjembatani kerangka regulasi negara dengan prinsip-prinsip filantropi dan ekonomi Islam guna memperkuat keberlanjutan layanan rehabilitasi. Berbagai kegiatan pengabdian masyarakat yang mengkaji pengelolaan panti menunjukkan bahwa keberadaan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP No. 28 Tahun 2024 telah menyediakan landasan normatif yang jelas tentang hak ODGJ, standar layanan, serta tanggung jawab pemerintah dan lembaga penyelenggara rehabilitasi. Di sisi lain, literatur ekonomi Islam menggarisbawahi peran instrumen zakat, wakaf, infak, dan sedekah sebagai sumber daya yang bukan hanya bersifat karitatif, tetapi juga produktif dalam penguatan

⁶ Zahroh, F., & Mulyani, D. (2022). Program Rehabilitasi ODGJ melalui Terapi Spiritual di Pondok Pesantren X. *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrpai.v2i2.1264>

kapasitas kelembagaan sosial. Diskusi teoritik dari hasil pengabdian menunjukkan bahwa ketika kedua kerangka ini diintegrasikan, panti rehabilitasi memiliki peluang lebih besar untuk membangun model pendanaan yang berkelanjutan sekaligus menjaga kesesuaian dengan nilai keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan martabat manusia sebagaimana ditekankan dalam maqashid syariah.

Secara empiris, proses pengabdian masyarakat yang diarahkan pada penguatan tata kelola panti melalui pelatihan manajemen ZISWAF, penyusunan SOP layanan yang sejalan dengan UU, serta fasilitasi jejaring dengan lembaga zakat dan wakaf menunjukkan adanya pergeseran dari pola pengelolaan yang bergantung pada dana hibah sporadis menuju model kelembagaan yang lebih terencana. Perubahan ini dapat dibaca melalui kacamata teori perubahan sosial yang menekankan pentingnya institusionalisasi nilai dan praktik baru: pada tahap awal, aktor pengabdian berperan sebagai agen perubahan yang memperkenalkan kerangka hukum dan syariah; tahap berikutnya, panti mulai mengadaptasi praktik pencatatan keuangan, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih baik; dan pada tahap lanjut, muncul praktik ekonomi produktif seperti unit usaha berbasis syariah yang melibatkan ODGJ dalam aktivitas kerja terstruktur. Literatur ekonomi syariah dan studi filantropi Islam mendukung temuan ini dengan menegaskan bahwa integrasi dana sosial Islam dalam program kesehatan dan rehabilitasi mampu meningkatkan akses layanan sekaligus memperkuat pemberdayaan penerima manfaat. Dengan demikian, pengabdian masyarakat tidak hanya menghasilkan dampak praktis berupa peningkatan layanan, tetapi juga temuan teoritis tentang bagaimana norma syariah dan regulasi negara dapat saling menguatkan dalam ranah pelayanan sosial.

Dari sisi teoritis, hasil pengabdian mengonfirmasi relevansi beberapa kerangka konseptual. Pertama, maqashid syariah memberikan landasan bahwa pemeliharaan jiwa (hifz al-nafs) dan akal (hifz al-aql) menjadi tujuan utama yang melegitimasi penggunaan dana zakat dan wakaf untuk rehabilitasi ODGJ, selama pengelolaannya memenuhi prinsip keadilan, amanah, dan kemanfaatan. Kedua, teori tata kelola filantropi Islam menekankan bahwa keberhasilan pemanfaatan ZISWAF sangat dipengaruhi oleh kapasitas manajerial lembaga penerima serta kejelasan mekanisme akuntabilitas kepada publik dan regulator. Ketiga, teori kolaborasi multi-pihak (multi-stakeholder governance) menjelaskan bahwa perubahan sosial yang terjadi di panti tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, organisasi filantropi, akademisi, dan komunitas lokal yang terlibat

dalam program pengabdian. Dengan kata lain, temuan di lapangan menegaskan bahwa integrasi hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan panti rehabilitasi ODGJ tidak hanya mungkin secara normatif, tetapi juga efektif secara praktis ketika didukung tata kelola kolaboratif dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

Kegiatan penyuluhan mengenai Undang-Undang yang mengatur hak-hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) menunjukkan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman peserta mengenai hak atas obat psikofarmaka, lingkungan yang kondusif, serta kewajiban pengendalian perilaku berbahaya. Berdasarkan hasil evaluasi, pemahaman peserta tentang hak-hak ODGJ meningkat dari 40% pada saat pre-test menjadi 85% pada saat post-test, sedangkan pemahaman mengenai konsep ekonomi syariah dalam konteks pembiayaan rehabilitasi meningkat dari 35% menjadi 78%. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa intervensi penyuluhan yang dirancang dengan materi normatif (berbasis regulasi) dan pendekatan partisipatif mampu memperkuat literasi hukum dan syariah pada pengelola panti, keluarga, dan ODGJ. Data ini juga memperlihatkan bahwa substansi penyuluhan—khususnya terkait hak memperoleh pengobatan, perlindungan dari perlakuan kejam, dan akses terhadap lingkungan yang mendukung pemulihan telah diterima dan dipahami secara lebih komprehensif oleh peserta.⁷ (Widiastuti et al,2022)

Pelaksanaan workshop ekonomi syariah yang mengiringi kegiatan penyuluhan menghasilkan keluaran penting berupa terbentuknya kelompok swadaya yang mengelola dana zakat untuk biaya rehabilitasi ODGJ. Model ini secara konseptual mendekati praktik pembiayaan sosial di lembaga-lembaga rehabilitasi berbasis keagamaan, seperti Baitu Syifa, yang mengintegrasikan dana zakat, infak, dan sedekah untuk menjamin keberlanjutan layanan kesehatan jiwa dan rehabilitasi spiritual. Terbentuknya kelompok swadaya menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memahami konsep ekonomi syariah secara teoretis, tetapi juga menginternalisasikannya dalam bentuk struktur kelembagaan komunitas yang relatif mandiri. Di sisi lain, perubahan perilaku juga tampak melalui meningkatnya partisipasi ODGJ dalam kegiatan resosialisasi, di mana sekitar 60% peserta menunjukkan keterlibatan aktif dalam aktivitas sosial yang terarah. Indikator ini dapat ditafsirkan sebagai salah satu bentuk

⁷ Widiastuti, T., Sukmaningrum, P. S., Ningsih, S. H., Mawardi, I., Herianingrum, S., Hijriah, H. Y., & Putra, M. W. H. (2022). Pembinaan Integrasi Keuangan Sosial Syariah pada Lembaga Filantropi Islam. <https://doi.org/10.30651/aks.v6i3.9912>

keberhasilan program dalam mendorong pemulihan fungsi sosial dan mengurangi isolasi sosial yang sebelumnya dialami ODGJ.

Secara normatif, temuan ini selaras dengan semangat dan substansi pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, khususnya Pasal 21 yang menekankan bahwa perawatan inap harus berbasis pemeriksaan psikiatrik dan menjamin pemenuhan hak pasien atas layanan yang manusiawi, nondiskriminatif, dan berorientasi pemulihan. Integrasi perspektif hukum ekonomi syariah dalam konteks tersebut memperkuat aspek rehabilitasi spiritual dan sosial, sebagaimana dipraktikkan di beberapa lembaga rehabilitasi Islam seperti Yayasan Al-Fajar, yang memadukan terapi psikofarmaka dengan bimbingan keagamaan, dzikir, dan pembinaan moral untuk mempercepat proses pemulihan dan mengurangi relaps. Pendekatan ini bersesuaian dengan prinsip maqashid syariah, terutama pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-‘aql*), sehingga legitimasi pemanfaatan dana zakat maupun infak bagi pembiayaan rehabilitasi ODGJ memiliki dasar teologis dan yuridis yang kuat.

Dari perspektif teoritis, integrasi penyuluhan hukum dan workshop ekonomi syariah dapat dianalisis melalui beberapa kerangka. Pertama, pendekatan advokasi hak (*rights-based approach*) menempatkan ODGJ sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas layanan kesehatan, perlindungan, dan partisipasi sosial. Penyuluhan berbasis regulasi terbukti mampu mengurangi ketidaktahuan dan kesalahpahaman tentang ODGJ, sebagaimana ditegaskan pula dalam kajian-kajian hukum yang membahas kedudukan ODGJ dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Kedua, pendekatan ekonomi syariah dan filantropi Islam memandang dana zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen pemberdayaan, bukan hanya bantuan karitatif; workshop yang menghasilkan kelompok swadaya zakat memperlihatkan bahwa komunitas dapat mengambil alih sebagian tanggung jawab pembiayaan rehabilitasi secara berkelanjutan. Ketiga, dari sudut pandang teori perubahan sosial, pembentukan kelompok swadaya dan peningkatan partisipasi ODGJ dalam kegiatan resosialisasi dapat dianggap sebagai indikator terjadinya transformasi sosial bertahap dimulai dari perubahan pengetahuan, bergeser ke perubahan sikap, dan pada akhirnya memunculkan perubahan perilaku serta struktur sosial lokal yang lebih inklusif.

Kendala utama yang diidentifikasi dalam proses pengabdian adalah masih mengakarnya stigma terhadap ODGJ, baik di kalangan masyarakat umum maupun dalam sebagian praktik kelembagaan. Stigma ini awalnya berwujud dalam bentuk penolakan, sikap menjaga jarak, atau kecenderungan memandang ODGJ semata sebagai beban sosial. Melalui penyuluhan berbasis hak dan pembentukan kelompok swadaya, stigma tersebut secara bertahap direduksi: masyarakat mulai melihat ODGJ sebagai individu yang memiliki hak, potensi, dan kapasitas untuk pulih apabila didukung oleh lingkungan yang kondusif serta mekanisme rehabilitasi yang memadai. Literatur tentang kesehatan jiwa berbasis komunitas dan intervensi keagamaan menunjukkan bahwa penguatan peran kelompok swadaya dan jaringan sosial termasuk lembaga keagamaan merupakan kunci terciptanya perubahan sikap kolektif dan keberlanjutan rehabilitasi (lihat misalnya kajian-kajian dalam repository perguruan tinggi Islam terkait praktik rehabilitasi berbasis pesantren). Dengan demikian, kelompok swadaya yang terbentuk dalam program ini tidak hanya berperan sebagai pengelola dana, melainkan juga sebagai agen perubahan sosial yang mengadvokasi hak ODGJ dan mempromosikan narasi alternatif yang lebih manusiawi.⁸ (Irfangi,2017)

Pertama, model integrasi penyuluhan hukum dan ekonomi syariah ini perlu direplikasi dan diadaptasi di panti rehabilitasi lain dengan mempertimbangkan konteks sosial-budaya lokal, disertai mekanisme monitoring dan evaluasi tahunan untuk menilai keberlanjutan dampak.

Kedua, kolaborasi antara panti rehabilitasi, lembaga zakat/wakaf, dinas sosial, dan perguruan tinggi perlu diperkuat melalui nota kesepahaman dan program pendampingan berkelanjutan sehingga kelompok swadaya yang terbentuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang menjadi lembaga komunitas yang akuntabel dan profesional.

Ketiga, diperlukan pengembangan modul pelatihan berbasis bukti (evidence-based training module) yang memadukan aspek regulasi, etika medis, dan fiqh zakat/wakaf untuk digunakan dalam program serupa di masa mendatang.

Keempat, penelitian lanjutan dianjurkan untuk mengeksplorasi lebih jauh dampak jangka panjang integrasi hukum ekonomi syariah terhadap kualitas hidup ODGJ dan

⁸ Irfangi, M. (2017). Implementasi Pendekatan Religius Dalam Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Rumah Sakit Khusus Jiwa H. Mustajabah Purbalingga. <https://doi.org/10.24090/JK.V3I2.900>

keluarganya, termasuk aspek ekonomi, spiritual, dan sosial, dengan menggunakan pendekatan metodologis yang lebih komprehensif.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini sudah di lakukan sesuai tahap yang di rencanakan dari awal. Pada Gambar 1 adalah jalan nya kegiatan yang dilakukan pada saat Peksos memberikan arahan kepada para Penerima Manfaat (PM)



Gambar 1. Pembimbingan dan Arahan dari Peksos Di Panti



Gambar 2. Dokter (Coas) dari Puskesmas Talang Bakung melakukan Pemeriksaan rutin kepada PM dan TS



Gambar 3. Pembagian Obat kepada PM selesai makan sore

Kegiatan tersebut memperlihatkan suasana interaksi di sebuah lingkungan Panti Rehabilitasi atau lembaga pelayanan sosial, di mana beberapa penerima layanan berdiri mengantre dengan tertib untuk menerima pembagian makanan atau minuman dari seorang petugas. Para penerima manfaat (PM) tampak mengenakan pakaian olahraga, yang menunjukkan adanya penataan dan pengelolaan keseharian secara kolektif dalam suatu institusi, sementara petugas menggunakan masker dan berdiri di belakang meja yang tertata kotak-kotak makanan, menandakan adanya prosedur pelayanan yang terorganisasi dan memperhatikan aspek kebersihan serta kesehatan. Di latar belakang tampak bangunan sederhana, halaman hijau, dan pepohonan yang memberikan kesan lingkungan yang terbuka, asri, dan relatif menenangkan, selaras dengan prinsip rehabilitasi yang mengedepankan suasana ramah dan suportif bagi pemulihan kondisi fisik maupun mental penghuni.⁹

Kesimpulan dan Rekomendasi

⁹ Syafi'i, B. M. (2025). Peran Spiritual Dalam Pemulihan Eks Psikotik: Studi Kasus Di Panti Pelayanan Sosial Pmks Margo Widodo. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*. <https://doi.org/10.32332/Rk808437>

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian masyarakat yang mengintegrasikan penyuluhan regulasi kesehatan jiwa dengan workshop ekonomi syariah terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban ODGJ sekaligus menginisiasi model pembiayaan rehabilitasi berbasis filantropi Islam. Data kuantitatif menunjukkan peningkatan yang substansial pada skor pemahaman hak ODGJ dan ekonomi syariah antara pre-test dan post-test, sedangkan output kelembagaan berupa terbentuknya kelompok swadaya zakat menunjukkan adanya internalisasi nilai dan keberlanjutan praktik di tingkat komunitas. Perubahan perilaku yang tercermin dari meningkatnya partisipasi ODGJ dalam kegiatan resosialisasi memperkuat kesimpulan bahwa pendekatan ini tidak hanya berdampak pada pengetahuan, tetapi juga pada dimensi sosial dan psikososial rehabilitasi.

Pengabdian masyarakat yang berfokus pada integrasi hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan panti rehabilitasi ODGJ menunjukkan bahwa kombinasi antara kerangka hukum nasional, instrumen filantropi Islam, dan penguatan kapasitas kelembagaan mampu mendorong terciptanya model rehabilitasi yang lebih kuat, berkelanjutan, dan holistik. Perubahan sosial yang teramati meliputi peningkatan kesadaran akan hak ODGJ, perbaikan kualitas layanan, munculnya skema pendanaan berbasis syariah yang lebih terstruktur, serta bertambahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program rehabilitasi. Secara teoritis, temuan ini memperkaya diskursus tentang hubungan antara hukum ekonomi syariah, kebijakan kesehatan jiwa, dan praktik rehabilitasi sosial, serta membuka ruang bagi pengembangan model-model baru tata kelola lembaga sosial berbasis nilai Islam di bawah kerangka regulasi negara.

Berdasarkan hasil dan analisis tersebut, terdapat beberapa saran strategis. Pertama, perlu disusun pedoman teknis resmi yang secara eksplisit mengatur pemanfaatan dana ZISWAF untuk panti rehabilitasi ODGJ, agar integrasi syariah dan regulasi kesehatan memiliki landasan operasional yang jelas. Kedua, pemerintah, lembaga syariah, dan perguruan tinggi perlu memperluas program pelatihan dan pendampingan bagi pengelola panti dalam hal manajemen keuangan syariah, akuntabilitas, dan pengembangan usaha produktif yang melibatkan ODGJ. Ketiga, pengabdian masyarakat ke depan sebaiknya dirancang dalam bentuk program jangka menengah-panjang yang memungkinkan pemantauan perubahan sosial secara berlapis, sehingga dapat dihasilkan model teoretik yang lebih matang mengenai integrasi hukum ekonomi syariah dalam layanan rehabilitasi. Keempat, penting untuk memperkuat upaya edukasi publik guna mengurangi stigma terhadap ODGJ, sehingga dukungan filantropi Islam

dan keterlibatan masyarakat dalam program panti dapat meningkat dan berkontribusi pada keberlanjutan transformasi sosial yang telah dimulai.¹⁰ (Sari,2022)

Ucapan Terima Kasih

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat yang berfokus pada integrasi hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan panti rehabilitasi ODGJ tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih yang mendalam patut disampaikan kepada pimpinan panti rehabilitasi beserta seluruh tenaga pengelola yang telah memberikan akses, kepercayaan, serta ruang kolaboratif bagi tim pelaksana untuk melaksanakan rangkaian kegiatan, mulai dari tahap pemetaan kebutuhan, pelatihan pengelolaan dana syariah, hingga pendampingan teknis dalam perancangan model pendanaan berbasis zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Apresiasi serupa juga layak diberikan kepada para penghuni panti dan keluarga ODGJ yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap sesi, baik dalam bentuk kehadiran, keterbukaan berbagi pengalaman, maupun kesediaan untuk terlibat dalam uji coba program ekonomi produktif berbasis syariah. Partisipasi mereka bukan hanya mendukung kelancaran kegiatan, tetapi juga memberikan masukan empiris yang sangat berharga bagi penyempurnaan desain program dan pengayaan temuan akademik terkait integrasi hukum ekonomi syariah dalam konteks rehabilitasi sosial.

Penghargaan yang tinggi juga perlu ditujukan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait seperti dinas sosial, dinas kesehatan, serta lembaga yang membidangi pelayanan disabilitas yang telah memberikan izin, dukungan administratif, dan fasilitasi koordinasi lintas sektor sehingga program dapat berjalan selaras dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku. Dukungan ini memperkuat legitimasi program sekaligus membuka peluang sinergi lebih lanjut antara hasil pengabdian dengan perumusan maupun implementasi kebijakan publik di tingkat lokal. Selain itu, terima kasih disampaikan kepada lembaga-lembaga filantropi Islam, termasuk BAZNAS, LAZ, dan lembaga wakaf, yang telah berkontribusi melalui penyediaan data, konsultasi teknis, maupun dukungan material sehingga kajian tentang pemanfaatan dana ZISWAF untuk panti rehabilitasi ODGJ dapat diuji dan dikontekstualisasikan secara lebih

¹⁰ Sari, N. E. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Eks-ODGJ Melalui Farming Daily Activities. *Amalee*. <https://doi.org/10.37680/amalee.v3i2.1385>

konkret. Kontribusi para pakar dan akademisi di bidang hukum ekonomi syariah, kesehatan jiwa, dan kebijakan sosial yang telah memberikan masukan ilmiah, menjadi mitra diskusi, atau menjadi narasumber dalam lokakarya, juga sangat penting dalam memperkaya landasan teoritis dan metodologis program. Tidak kalah penting, penghargaan diberikan kepada institusi perguruan tinggi, khususnya fakultas dan program studi yang menaungi kegiatan ini, beserta mahasiswa yang terlibat sebagai asisten lapangan. Dukungan dalam bentuk pendanaan, fasilitas, serta keterlibatan mahasiswa dalam pengumpulan data, dokumentasi, dan pendampingan masyarakat telah menjadikan program pengabdian ini tidak hanya berdampak praktis bagi panti rehabilitasi ODGJ, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan keilmuan dan praktik integrasi hukum ekonomi syariah dalam tata kelola lembaga sosial.¹¹ (Zuhirsyan et all, 2025)

Daftar Pustaka

- Farhan, D. (2021). *Perlindungan hak ODGJ dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia* (Skripsi). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/>
- Ningsih, N., Ardiansah, A., & Fahmi, S. (2024). Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pasien Gangguan Jiwa di Kabupaten Kampar Berdasar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. *Jurnal Gagasan Hukum*. <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.19055>
- Sulistiyo, B., Rasyid, F. A., & Saleh, C. W. (2024). Relevansi Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Membangun Keadilan Sosial melalui Distribusi Ekonomi yang Adil. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i1.2478>
- Mashuri, E., Wiyono, A., & Sujianto, A. E. (2024). Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Melalui Pemberdayaan Program Layanan Kesehatan: Studi Kasus Padalembaga Kesehatan Madani Rumah Sehat Madani Yayasan Dompok Sosial Madani Provinsi Bali. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i5.1515>

¹¹ Zuhirsyan, M., Supaino, Fadhilah, D., & Nurlinda, N. (2025). Pelatihan Penerapan Kontrak Bisnis Syariah Dalam Pengelolaan Ziswaf Di Pesantren Darul Mukhlisin Cempedak Lobang Serdang Bedagai Sumut. *Jurnal Tiyasadarma*. <https://doi.org/10.62375/jta.v3i1.689>

- Zahroh, F., & Mulyani, D. (2022). Program Rehabilitasi ODGJ melalui Terapi Spiritual di Pondok Pesantren X. *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*.
<https://doi.org/10.29313/jrpai.v2i2.1264>
- Irfangi, M. (2017). Implementasi Pendekatan Religius Dalam Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Rumah Sakit Khusus Jiwa H. Mustajabah Purbalingga.
<https://doi.org/10.24090/JK.V3I2.900>
- Syafi'i, B. M. (2025). Peran spiritual dalam pemulihan eks psikotik: studi kasus di panti pelayanan sosial pmks margo widodo. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*.
<https://doi.org/10.32332/rk808437>
- Widiastuti, T., Sukmaningrum, P. S., Ningsih, S. H., Mawardi, I., Herianingrum, S., Hijriah, H. Y., & Putra, M. W. H. (2022). Pembinaan Integrasi Keuangan Sosial Syariah pada Lembaga Filantropi Islam. <https://doi.org/10.30651/aks.v6i3.9912>
- Syahbana, D. (2022). Perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa yang terlantar di rumah singgah. *The Juris*. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.627>
- Sari, N. E. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Eks-ODGJ Melalui Farming Daily Activities. *Amalee*. <https://doi.org/10.37680/amalee.v3i2.1385>
- Zuhirsyan, M., Supaino, Fadhilah, D., & Nurlinda, N. (2025). Pelatihan Penerapan Kontrak Bisnis Syariah Dalam Pengelolaan Ziswaf Di Pesantren Darul Mukhlisin Cempedak Lobang Serdang Bedagai Sumut. *Jurnal Tiyasadarma*.
<https://doi.org/10.62375/jta.v3i1.689>